

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penulisan tugas akhir ini mengenai mekanisme pembiayaan pensiun dengan akad *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri *Branch* Yogyakarta Katamso sebagai berikut:

1. Produk pembiayaan pensiun adalah salah satu produk penyaluran dana pada Bank Syariah Mandiri (BSM) yang dapat dimanfaatkan oleh para pensiun, pra pensiun (calon pensiun) dan pensiun janda. BSM hanya menyetujui pembiayaan pensiun yang kantor bayar pemohon berupa di Taspen, selain program Taspen harus memiliki kerja sama dengan BSM. Pembiayaan pensiun bersifat pembiayaan multiguna yaitu dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal misalnya untuk renovasi rumah, pengobatan, modal usaha, pembelian kendaraan dan lain sebagainya sesuai dengan syariat islam. Pembayaran angsuran pembiayaan dipotong langsung dari manfaat gaji yang diterima pensiun setiap bulannya. Jangka waktu pembiayaan 15 tahun dengan usia maksimal 75 tahun untuk pensiun sendiri dan 70 tahun untuk pensiun janda. Maksimal pembiayaan sebesar Rp 350.000.000,00 dengan margin yang digunakan 12,5%. Selama pembiayaan, pemohon di *cover* oleh asuransi. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (meninggal dunia), pembiayaan menjadi tanggungjawab asuransi.

2. Mekanisme produk pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:

- a. Penawaran, pada tahap ini pihak BSM yaitu *sales force* melakukan sosialisasi kepada para pensiunan. Bisa berupa kunjungan kerumah pensiunan ataupun telemarketing.
- b. *Checking*, setelah *sales force* mengumpulkan data pemohon selanjutnya dilakukan *iDeb checking* oleh Unit kerja yang ditunjuk untuk mengetahui informasi pemohon.
- c. Verifikasi, tahap ini yang bertugas memverifikasi adalah bagian *risk*. Yang diverifikasi adalah pendapatan pemohon, dokumen yang sudah diidentifikasi keasliannya dan verifikasi rumah.
- d. Keputusan, tahap ini bagian *business unit* yaitu pihak *Area Consumer Financing Manager/branch Manager/area manager* memutuskan apakah pemohon layak dibiayai atau tidak.
- e. Proses, ketika pemohon layak dibiayai langkah selanjutnya adalah pembuatan dan penandatanganan akad.
- f. Pencairan, yang berwenang dalam tahap ini adalah *Area Financing Operation*. Pihak *financing* mencairkan pembiayaan pemohon.
- g. Mutasi kantor bayar, pihak BSM memproses mutasi kantor bayar pemohon ke Taspen.
- h. *Take Over*, tahap ini dilakukan apabila pemohon mempunyai pembiayaan pada bank lain.

- i. Dokumentasi, pihak BSM mendokumentasikan dokumen nasabah dan aktivitas nasabah, dokumen legal, dan dokumen klaim.
- j. *Monitoring*, pihak BSM memonitoring e-Dapem terkait keberhasilan mutas kantor bayar.

4.2. Saran

Saran untuk pihak BSM, khususnya BSM *Branch* Yogyakarta Katamso mengenai produk pembiayaan pensiun:

1. Pihak BSM harus memaksimalkan dalam melakukan penawaran, karena banyak bank lain yang sudah menjadi mitra Taspen yang terus berlomba-lomba untuk melakukan mutasi kantor bayar. Menjalinkan kerja sama dengan instansi pemerintah agar bisa bersosialisasi dengan pra pensiun (calon pensiun) kantor tersebut. Selain dengan instansi pemerintah, menjalin kerja sama dengan organisasi atau perkumpulan pensiun di area Yogyakarta.
2. Menawarkan promo margin agar para pensiun tertarik.
3. Menambah fasilitas seperti ATM yang diberikan kepada nasabah pensiunan, sehingga nasabah tidak harus datang ke bank untuk mengambil manfaat pensiunnya.
4. Mendahulukan nasabah pensiunan yang sudah lansia untuk bertransaksi.